



P U T U S A N
Nomor 131/DKPP-PKE-V/2016
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 181/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 131/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan putusan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Nama | : Darma |
| Pekerjaan/Lembaga | : Ketua Panwas Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara |
| Alamat | : Desa Waemputtang Kecamatan Poleang Selatan Kabupatean Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara; |
| 2. Nama | : Asrudin |
| Pekerjaan/Lembaga | : Anggota Panwas Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara |
| Alamat | : Desa Waemputtang Kecamatan Poleang Selatan Kabupatean Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara; |
| Nama | : Hasdin Nompo |
| Pekerjaan/Lembaga | : Anggota Panwas Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara |
| Alamat | : Desa Waemputtang Kecamatan Poleang Selatan Kabupatean Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara; |

Selanjutnya disebut sebagai----- **Para Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Nama | : Arisman |
| Pekerjaan/Lembaga | : Ketua KPU Kabupaten Bombana, Provinsi |

Sulawesi Tenggara
Alamat : Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia,
Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Ashar**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Bombana, Provinsi
Sulawesi Tenggara
Alamat : Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia,
Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Kasjumriati**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Bombana, Provinsi
Sulawesi Tenggara
Alamat : Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia,
Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Anwar**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Bombana, Provinsi
Sulawesi Tenggara
Alamat : Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia,
Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **Andi Usman**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Bombana, Provinsi
Sulawesi Tenggara
Alamat : Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia,
Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Para Pengadu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan Para Pengadu;
Mendengarkan jawaban Para Teradu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan Para Teradu;
Mendengarkan keterangan Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang
diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

Para Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang dicatat dengan Pengaduan Nomor 181/V-P/L-DKPP/2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 131/DKPP-PKE-V/2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

[2.1] Para Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 25 November 2016 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 5 Tahun 2016 berbunyi: “berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), PPS melakukan Verifikasi Faktual”. Pasal ini menjelaskan bahwa verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS harus didasarkan pada data hasil verifikasi administrasi yang tertuang dalam B1.KWK. Dalam kasus *a quo* , Para teradu tidak menggunakan B1.KWK dalam melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan untuk bakal pasangan calon perseorangan DR. Atikurahman, MS – Achmad Nomp, SE dan bakal pasangan calon perseorangan Muh. Sahir - Kaharuddin. Akibat dari tindakan para teradu yang tidak menggunakan B1.KWK dalam melakukan verifikasi faktual maka terjadi penambahan dan pengurangan jumlah data dukungan bagi pasangan calon perseorangan di beberapa tempat yang berbeda. Pertambahan dan pengurangan jumlah dukungan diuraikan sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	Pasangan Calon	Desa/Kel	Jumlah B1.KWK	Jumlah data dukungan yang diverifikasi Faktual	Ket.
1	Dr. H. Atikurahman, MS – Achmad Nomp, SE	Rakadua	535	972	Bertambah
		Pabbiring	110	105	Berkurang
2	Muhammad Sahir - Kaharuddin	Balasari	171	168	Berkurang
		Pabbiring	249	247	Berkurang

Penambahan dan pengurangan data jumlah dukungan calon perseorangan sebagaimana disebutkan pada tabel di atas berimplikasi pada:

- a. Penambahan jumlah data dukungan dapat berimplikasi pada lolosnya pasangan calon perseorangan yang semestinya pasangan calon perseorangan tersebut tidak lolos sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Pengurangan jumlah data dukungan dapat berimplikasi pada tidak lolosnya pasangan calon perseorangan.
- c. Bahwa berdasarkan poin a dan b di atas, ketidakprofesionalan para Teradu dapat menguntungkan dan/atau merugikan pasangan calon perseorangan serta jelas menyalahi ketentuan Peraturan Perundang-ndangan tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

- d. Bahwa terhadap temuan tentang adanya penambahan dan pengurangan jumlah data dukungan sebagaimana disebutkan pada poin a dan b di atas, Panwas Kabupaten Bombana telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bombana dengan Nomor: 032/Bawaslu-Prov.SG-01/PM.02/IX/2016 dan dari jawaban para teradu atas rekomendasi tersebut diketahui bahwa para teradu tetap tidak menggunakan jumlah data dukungan B1-KWK perseorangan dalam melakukan verifikasi faktual sehingga hasil verifikasi faktual sebelum dan sesudah rekomendasi diberikan tetap sama sehingga tindakan yang dilakukan oleh para teradu tetap menguntungkan pasangan calon perseorangan yang ditambah jumlah dukungannya. Sementara rekomendasi terhadap permintaan penjelasan atas berkurangnya jumlah dukungan yang diserahkan oleh bakal calon perseorangan, para teradu menyampaikan jawaban bahwa hal tersebut berkurang karena dideteksi ganda oleh aplikasi Silon di KPU Kabupaten Bombana.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 4 tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 tahun 2016 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017, disebutkan bahwa tahapan penyampaian dukungan calon perseorangan oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati melalui jalur perseorangan kepada KPU Kabupaten/Kota dilakukan pada tanggal 6 - 10 Agustus 2016. Masih dalam ketentuan Peraturan yang sama disebutkan bahwa hasil verifikasi administrasi atas dukungan yang diserahkan oleh pasangan calon diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK pada tanggal 21 - 23 Agustus 2016.
3. Bahwa para teradu diduga tidak melaksanakan tahapan penerimaan dan penyerahan jumlah dukungan perseorangan sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2016. Para teradu diduga menerima penambahan jumlah data dukungan calon perseorangan di luar jadwal sebagaimana yang telah disebutkan pada poin 2 di atas. Hal ini dibuktikan dengan adanya tindakan para teradu yang menyerahkan dukungan calon perseorangan kepada PPS sebanyak 2 (dua) tahap. Tahap pertama, para teradu menyerahkan dukungan calon perseorangan kepada PPS melalui PPK pada tanggal 23 Agustus 2016, khususnya di Desa Rakadua sebanyak 535 jumlah dukungan untuk bakal pasangan calon DR. Atikurahman, MS - Achmad Nomp, SE. dan pada tahap kedua, para teradu pada tanggal 5 September 2016 menyerahkan dokumen dukungan bakal pasangan calon DR. Atikurahman, MS - Achmad Nomp, SE kepada PPS sebanyak 762 jumlah dukungan yang diambil dari data Silon KPU Kabupaten Bombana untuk diverifikasi faktual tanpa sepengetahuan Panwas Kabupaten Bombana. Namun fakta di lapangan adalah dukungan yang diverifikasi faktual berjumlah 972 sesuai dengan jumlah lampiran

fotocopy KTP dukungan yang diterima oleh PPS melalui PPK dari KPU Kabupaten Bombana.

4. Bahwa terkait dengan poin 3, para teradu menginstruksikan kepada PPS untuk menggunakan data Silon dukungan calon perseorangan dengan mengabaikan data dukungan dari B1.KWK perseorangan dalam melakukan verifikasi faktual.
5. Bahwa mengacu pada uraian poin 3 dan 4 di atas, para teradu diduga berpihak (tidak netral) dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana dengan cara membantu bakal pasangan calon perseorangan DR. H. Atikurahman, MS – Achmad Nomp, SE untuk menambah jumlah dukungan di luar jadwal yang telah ditentukan dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2016.
6. Bahwa pada tahap perbaikan syarat dukungan calon perseorangan, Panwas Kabupaten Bombana masih menemukan adanya upaya untuk menambah jumlah dukungan calon perseorangan DR. H. Atikurahman, MS – Achmad Nomp, SE. Temuan tersebut diuraikan sebagai berikut:
 - a. Terdapat data dukungan calon perseorangan (B1-KWK) yang telah memenuhi syarat pada tahap I dimasukkan pada data dukungan perbaikan calon perseorangan beserta lampiran fotocopy KTP syarat dukungan perbaikan. Data tersebut selanjutnya diturunkan oleh para teradu kepada jajarannya PPS melalui PPK untuk diverifikasi faktual.
 - b. Hasil pengawasan proses verifikasi faktual dukungan calon perseorangan menemukan adanya data diri pada lampiran fotocopy KTP dengan data diri pada dokumen B1-KWK perbaikan tidak sesuai. Setelah diverifikasi faktual, *fotocopy* KTP tersebut tidak sesuai dengan identitas kependudukan dalam KTP asli yang dipegang oleh pemilih yang bersangkutan.
 - c. Terhadap temuan di atas, Panwas Kabupaten Bombana merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bombana sebagai berikut:
 - 1) Panwas Kabupaten Bombana menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
 - 2) Kepada KPU Kabupaten Bombana (Teradu) agar memberikan penjelasan temuan Panwas Bombana tersebut.
 - d. Terhadap rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana sebagaimana disebutkan pada poin c di atas, KPU Kabupaten Bombana menindaklanjutinya sebagai berikut:
 - 1) Terhadap temuan Panwas Kabupaten Bombana terkait adanya ketidaksesuaian yang dimaksud, antara data identitas pada syarat dukungan perbaikan calon perseorangan yang ada dalam B1-KWK dengan data identitas pada lampiran *fotocopy* syarat dukungan perbaikan calon perseorangan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dapat dijelaskan hal ini salah satu bentuk pentingnya verifikasi faktual data yang ada secara administrasi untuk dipastikan di lapangan dengan data asli, seperti orang yang bersangkutan

KTP miliknya dipastikan identitas yang bersangkutan sebagaimana pasal 20 PKPU Nomor 9 Tahun 2016 apakah memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS).

- 2) Terhadap temuan Panwas calon perseorangan (B1-KWK Perseorangan) yang telah memenuhi syarat pada tahap I, kemudian dimasukkan pada data dukungan perbaikan calon perseorangan, terus diturunkan KPU Kabupaten Bombana pada PPS melalui PPK untuk diverifikasi faktual, kami uraikan bahwa data yang ada sesuai data yang diupload oleh operator pasangan calon lewat Silon (Sistem Informasi Pencalonan) dan dilengkapi oleh tim pasangan calon perseorangan masing-masing sehingga data yang diturunkan oleh KPU Kabupaten Bombana telah melalui proses dan tahapan sebagaimana PKPU pasal 16 Tahun 2016 semua diakses oleh Sistem Informasi Pencalonan (Silon) telah bekerja sebagaimana data yang diturunkan di lapangan untuk difaktualkan. Adapun data yang diturunkan di lapangan yaitu hardcopy (B1-KWK Perseorangan), identitas (KTP) dan data yang telah diolah oleh Silon, data yang tidak terhapus oleh Silon adalah data potensi ganda internal serta eksternal. Data yang dihapus oleh Silon adalah data yang benar-benar sama identitasnya semua sehingga konsekuensinya tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu apabila terbukti secara faktual perbaikan di lapangan telah pernah difaktualkan dari awal atau sebelumnya dan orang tersebut sama maka tentu tidak memenuhi syarat begitupun dengan *fotocopy* identitasnya (KTP) jika tidak sesuai dengan aslinya di TMS, sesuai dengan pasal 23 PKPU Nomor 9 Tahun 2016.
7. Bahwa tanggapan Teradu sebagaimana terurai pada poin 6 di atas, terlihat bahwa Teradu tidak menjalankan secara maksimal perintah PKPU yang mengatur tentang pencalonan yang ketentuannya menghendaki adanya proses pencocokan secara akurat *hardcopy*, *softcopy*, dan lampiran dukungan calon perseorangan. Teradu semata-mata hanya menggunakan instrumen/aplikasi Silon dalam melakukan proses pencocokan dan penelitian keabsahan dukungan calon perseorangan.
8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan pada poin 6 dan 7 di atas terlihat bahwa para teradu tidak profesional dalam melakukan verifikasi administrasi B1-KWK Perseorangan hasil perbaikan, dimana hasil verifikasi administrasi tersebut selanjutnya diturunkan kepada jajaran KPU di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi faktual. Seandainya Panwas Kabupaten Bombana beserta jajarannya lalai mencegah hal tersebut, dapat dipastikan bahwa akan mampu mempengaruhi terpenuhinya jumlah dukungan minimal calon perseorangan. Fakta menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Bombana berhasil mencegah upaya tersebut.

9. Bahwa berdasarkan fakta yang terurai di atas, Pengadu menyimpulkan bahwa Para Teradu diduga kuat melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

Pasal 3 ayat (1):

Sumpah/Janji KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dancermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 6 huruf (a):

Penyelenggara Pemilu berkewajiban menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 9 huruf (e):

Penyelenggara Pemilu berkewajiban melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, Peraturan Perundang-Undangan, dan Keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;

Pasal 10:

Dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, penyelenggara pemilu berkewajiban:

- a. Bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu;
- b. Memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;

Pasal 11:

Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;

- c. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- d. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.

Pasal 15 huruf d:

Dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi

10. Bahwa sebelum Pengadu memohon Putusan Majelis Pemeriksa Daerah yang memeriksa Pengaduan *a quo*, Pengadu merasa perlu dan penting untuk menyampaikan fakta bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV pernah dijatuhi Sanksi Peringatan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melalui putusannya Nomor: 178/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 10 September 2014;

[2.2] Para Pengadu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-14 dengan keterangan sebagai berikut:

1.	Bukti P-1	:	Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A;
2.	Bukti P-2	:	Berita Acara Pleno, fotokopi KTP Penemu atas nama Hasdin Nampo, S.Sos.; fotokopi KTP Saksi atas nama Jumlin, S.Pd.; Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji Saksi atas nama Jumlin, S.Pd. tertanggal 19 September 2016; Berita Acara Klarifikasi Saksi atas nama Jumlin, S.Pd. tertanggal 19 September 2016; Fotocopy KTP Saksi atas nama Yansar, SE.; Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji Saksi atas nama Yansar, SE tertanggal 20 September 2016; Berita Acara Klarifikasi Saksi atas nama Yansar, SE tertanggal 20 September 2016 ; fotokopi KTP Terlapor atas nama Ashar, SP; Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji terlapor atas nama Ashar, SP tertanggal 19 September 2016; Berita Acara Klarifikasi terlapor atas nama Ashar, SP tertanggal 19 September 2016; fotokopi KTP Terlapor atas nama Anwar; Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji terlapor atas nama Anwar tertanggal 19 September 2016 ;Berita Acara Klarifikasi terlapor atas nama Anwar tertanggal 19 September 2016; Fotocopy KTP Terlapor atas nama Andi Usman, S.IP.; Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji terlapor atas nama Andi Usman, S.IP tertanggal 19 September 2016; Berita Acara Klarifikasi terlapor atas nama Andi Usman, S.IP tertanggal 19

			September 2016 ;Fotocopy KTP Terlapor atas nama Drs. Arisman; Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji terlapor atas nama Drs. Arisman tertanggal 20 September 2016; Berita Acara Klarifikasi terlapor atas nama Drs. Arisman, S.IP tertanggal 20 September 2016 ; Fotocopy KTP Terlapor atas nama Kasjumriati. K, S.Pd.,M.Si.; Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah/Janji terlapor atas nama Kasjumriati K, S.Pd.,M.Si tertanggal 20 September 2016.; Berita Acara Klarifikasi terlapor atas nama Kasjumriati K, S.Pd.,M.Si tertanggal 20 September 2016. ;Berita acara pleno tindak lanjut temuan;
3.	Bukti P-3	:	Fotokopi MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN Kecamatan Poleang Barat;
4.	Bukti P-4	:	Fotokopi MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat;
5.	Bukti P-5	:	Fotokopi MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat;
6.	Bukti P-6	:	Fotokopi Data Silon;

[2.3] PETITUM PENGADU

Berdasarkan uraian di atas, Para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap;

Apabila Majelis Pemeriksa Pengaduan *a quo* berpendapat lain, Pengadu memohon Putusan yang seadil-adilnya.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada Sidang DKPP tanggal 25 November 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Jawaban KPU Kabupaten Bombana atas Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana Ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Terkait Penelusuran Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
 - A. Jawaban atas Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nomor 040/BAWASLU-Prov SG-01/PM06.02/IX/2016. Bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana Nomor 040/Bawaslu-Prov.SG-01/P.06.02/IX/2016 Perihal

Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana sebagaimana yang tertuang dalam kesimpulan (Bagian IV Kesimpulan) bahwa:

1. Kuat dugaan telah terjadi Pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh terlapor 1.(Drs. Arisman), (Ashar, SP), (Hj.Kasjumriati K, S.Pd.,M.Si), (Anwar) dan (Andi Usman, S.IP) karena diduga tidak mengikuti ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 5 tahun 2016;
 - a. Bahwa terkait hal ini ada 3 (Tiga) rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan yaitu:
Nomor : 032/ BAWASLU-Prov.SG-01/PM.02/IX/2016
Nomor : 040/ BAWASLU-Prov.SG-01/PM.06.02/ IX/ 2016
Nomor : 059/ BAWASLU-Prov.SG-01/PM.06.02/X/2016
 - b. Bahwa terkait hal ini ketiga rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan ini kami telah jawab dan tindak lanjuti sebagaimana Peraturan Badan Pengawas Pemilu (PERBAWASLU)) Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal, 7 bahwa dalam hal terdapat ketidaktepatan dan/atau kekurangan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan pasangan calon , Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten /Kota memberikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten /Kota dan Pasal 22 ayat (1) Dalam saran perbaikan yang disampaikan Panitia Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh Provinsi dan atau KPU Provinsi dan /atau KPU/ Kabupaten /Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panitia Pemungutan Suara sesuai tingkatannya Pengawas Pemilihan Umum menindak lanjuti sebagai temuan dugaan Pelanggaran;
2. Bahwa berdasarkan kondisi diatas (poin 1) Pasal 22 ayat 1 Per BAWASLU Nomor 5 Tahun 2015, Pengawas Kecamatan tidak ada penyampaian atau keberatan atas hasil Verifikasi Faktual serta tidak adanya kejadian khusus pada pelaksanaan Faktual Panitia Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tertuang pada Lampiran BA.6. KWK , demikian halnya pada saat Rekapitulasi ditingkat Kabupaten tidak ada kejadian khusus yang kami catat berdasarkan temuan atau penolakan Panwas atas hasil Rekapitulasi Faktual
3. Kuat dugaan telah terjadi Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh teradu 1(Drs. Arisman), (Ashar, SP), (Hj.Kasjumriati K, S.Pd.,M.Si), (Anwar) dan (Andi Usman, S.IP) karena melakukan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 1, Pasal 6 Huruf a, Pasal 9 huruf e, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15 huruf d Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum ,dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - a. Bahwa terkait dugaan hal ini , penilaian dan kajiannya adalah kewenangan Pengawas Pemilihan untuk memberikan hasil Pengawasannya kepada dugaan

- Penyelenggaraan administrasi sebagaimana diatur adalah PERBAWASLU No 25 Tahun 2015 dan kami penyelenggara berkomitmen dan telah berusaha melakukan tahapan Pemilihan sesuai ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku
- b. Bahwa terkait kesimpulan Panitia Pengawas Pemilihan pada poin 2, terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik, kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum(DKPP) untuk disidangkan pada sidang Kode Etik sebagaimana kesimpulan dan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan dalam suratnya bernomor 040/BAWASLU-Prov.SG-01/PM06.02/IX/2016
- c. Bahwa terkait pada Poin (B) diatas ,Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana memohon kebijakan dan putusan yang meringankan, dan membebaskan kami karena telah berusaha melaksanakan tugas dan tanggungjawab Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA). Kemudian dari pada itu tidak adanya proses permasalahan dan rekomendasi dari PPL, Panitia Pengawasan Kecamatan, demikian pula pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak ada kejadian khusus terkait dengan perbedaan data di Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat dengan kata lain dapat di terima, dan pada Desa Lengora Pantai telah direkomendasikan untuk di faktualkan kembali sebagaimana tertuang pada BA-7-KWK pada tanggal 11 September 2016. Hal ini juga telah kami jawab dan laksanakan faktualisasi kembali sesuai rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana di 2 (dua) desa diatas (dimaksud).
- B. Selanjutnya pada bagian V Rekomendasi sebagaimana surat Nomor 040/BAWASLU PROV-SULTRA-01/PM 06.02/IX/2016 perihal penerusan pelanggaran Administrasi pemilu merekomendasikan
1. Mengumumkan status laporan pada papan pengumuman di kantor Panwas Kabupaten Bombana
 2. Kepada KPU Kabupaten Bombana agar menggunakan data dukungan hasil verifikasi administrasi (B1-KWK) yang diserahkan pada tanggal 23 September 2016 kepada PPS melalui PPK Kecamatan Poleang Barat untuk dilakukan faktual ulang pada dukungan calon perseorangan Drs. H. Atikurrahman, M.si dan Ahmad Nompas, SE., khususnya di Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat.
 3. Meneruskan dugaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Bombana terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan terkait pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Bombana kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
- Terhadap rekomendasi diatas khususnya poin 2 (dua) dapat kami sampaikan kepada ketua DKPP, bahwa rekomendasi tersebut telah kami jawab dan laksanakan faktual kembali (setelah lebaran) pada tanggal 12 September (hari lebaran) sampai 16 September 2016 di Desa Rakadua dan Lengora Pantai.

II. Jawaban KPU Kabupaten Bombana atas Pengaduan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Bombana Ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 181/ V-P/L-DKPP/2016 Tanggal 13 Oktober 2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 131/DKPP-PKE-V/2016 atas nama Darma, Asrudin Dan Hasdin Nompo dengan Pokok Pengaduan:

1. Teradu I s/d V pada saat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tahun 2017 melakukan penambahan jumlah dukungan calon perseorangan DR.H.Atikurahman, MS-Achmad Nompa, SE yang diserahkan pada tahap II di Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat;
2. Penambahan dokumen Fotocopi dukungan di Desa Rakadua tidak sesuai antara data B1.KWK dengan Data Silon;
3. Teradu I s/d V menginstruksikan kepada PPS untuk tidak menggunakan data B1.KWK dalam melakukan verifikasi Faktual;
4. Bahwa di Desa Lengora Pantai tidak dilaksanakan verifikasi faktual.

Jawaban Atas Pengaduan Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana Kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);

1. Teradu I s/d V pada saat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tahun 2017 melakukan penambahan jumlah dukungan calon perseorangan DR.H.Atikurahman, MS - Achmad Nompa, SE yang diserahkan pada tahap II di Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat, dapat kami jelaskan :
 - a. Data B.1-KWK yang diakses Panwas sebanyak 535, sementara data KPU Bombana B.1-KWK Perseorangan dan Data Identitas (KTP) sebesar 1934 yang diterima dari Pasangan Calon Perseorangan dan yang *upload* oleh Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 767. Setelah dilakukan Verifikasi dan analisis oleh Silon hasilnya 762 orang.
 - b. Oleh karena itu ketidaksesuaian Data yang dimaksud di Desa Rakadua yaitu B.1-KWK Perseorangan kelebihan Data yang tidak terdaftar pada data Silon sehingga di coret dan data tersebut dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
 - c. Perbedaan Data Panitia Pengawas Pemilihan Bombana dan Data dari KPU Kabupaten Bombana, hal ini disebabkan Data yang diakses, ditulis dan diambil oleh Panwas Kecamatan atau PPL hanya satu (1) Dokumen yang jumlahnya 535, sementara ada tiga (3) Dokumen B.1-KWK dan Data Identitas yang diturunkan oleh KPU Kabupaten Bombana di Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat untuk Pasangan Calon Perseorangan DR.H.ATIKURAHMAN,MS dan ACHMAD NOMPA,SE yaitu Dokumen 2 dan 3 sebanyak 1399 ,
2. Penambahan dokumen *fotocopy* dukungan di Desa Rakadua tidak sesuai antara data B1.KWK dengan Data Silon, dapat kami jawab :

- a. Bahwa Data Dukungan yang diserahkan oleh Tim Pasangan Calon Perseorangan pada tanggal 10-08-2016 atas nama DR.H.ATIKURAHMAN, MS dan ACHMAD NOMPA, SE sejumlah 11.004 dari 19 Kecamatan, dan Hasil Verifikasi Administrasi dan Analisis dukungan Ganda sejumlah 762 Sistem Silon, yang kemudian di *print out* untuk di Faktualkan di Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat. Adapun jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 924 tetap yang Memenuhi Syarat (MS) hanya 762. Jadi kelebihan data sebesar 162 adalah Data yang diabaikan atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
- b. Kelebihan Data Identitas KTP yang ada diberkas Pasangan Calon Perseorangan DR.H.ATIKURAHMAN, MS dan ACHMAD NOMPA,SE dari KPU, kami biarkan dan tidak mencabutnya. Hal lain yang kami lakukan dalam Verifikasi Administrasi tersebut hanya mencocokkan Data yang *di-upload* oleh Operator Pasangan Calon Perseorangan dengan data B.1-KWK Perseorangan dan Data Dukungan Identitas KTP. Artinya Data yang sesuai dan Memenuhi Syarat Administrasi, kami dari KPU Bombana menandai dan selanjutnya untuk di Faktualkan di lapangan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat.
- c. Data Dukungan Perseorangan DR.H.ATIKURAHMAN, MS dan ACHMAD NOMPA, SE,KPU Bombana menerima Data Dukungan Perseorangan tersebut pada 10 Agustus 2016, Penelitian jumlah minimal dan sebaran tanggal 06 Agustus s/d 12 Agustus 2016, dan Penelitian pada tanggal 07 Agustus s/d 20 Agustus 2016, selanjutnya dan Penyampaian Syarat Dukungan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tanggal 22 Agustus 2016 melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Poleang Selatan pada saat BIMTEK Pencalonan tanggal 22 Agustus 2016
Data Dukungan perseorangan dari KPU Kab.Bombana yang diturunkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terhadap kelebihan jumlah KTP yang di Verifikasi Administrasi, hanya sekedar menandai Data dukungan identitas saja sehingga dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual dapat memudahkan menemukan nama Data KTP yang bersangkutan sesuai dengan data Silon dan B.1-KWK Perseorangan
- d. Kuat dugaan telah terjadi Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh teradu 1(Drs. ARISMAN) , (ASHAR, SP), (Hj.KASJUMRIATI K, S.Pd.,M.Si), (ANWAR) dan (Andi Usman, S.IP) karena melakukan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 1, Pasal 6 Huruf a, Pasal 9 huruf e, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15 huruf d Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum ,dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

- e. Bahwa terkait dugaan hal ini , penilaian dan kajiannya adalah kewenangan Pengawas Pemilihan untuk memberikan hasil pengawasannya kepada dugaan Penyelenggaraan administrasi sebagaimana diatur dalam PERBAWASLU No 25 Tahun 2015, dan kami penyelenggara berkomitmen dan telah melakukan tahapan Pemilihan sesuai ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku
 - f. Bahwa terkait kesimpulan Panitia Pengawas Pemilihan pada poin 2, terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik, kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mempertimbangkan pada sidang Kode Etik sebagaimana kesimpulan dan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan dalam suratnya Bernomor 040/BAWASLU-Prov.SG-01/PM06.02/IX/2016
 - g. Bahwa terkait pada poin (b) diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana memohon pertimbangan dan putusan yang meringankan, dan membebaskan kami karena telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) sesuai dengan peraturan yg berlaku.
3. Teradu I s/d V menginstruksikan kepada PPS untuk tidak menggunakan data B1.KWK dalam melakukan verifikasi faktual, kami dapat jelaskan yaitu:
- a. Bahwa data dukungan yang *diupload* oleh Operator Pasangan Calon Perseorangan harus disesuaikan (sama) dengan Data B.1-KWK Perseorangan dan *fotocopy* KTP Identitas yang di serahkan oleh Tim Pasangan Calon Perseorangan dengan batas waktu sesuai jadwal;
 - b. Data *hardcopy* B.1-KWK Perseorangan nama yang tidak *diupload* ke Silon oleh Operator Pasangan Calon Perseorangan maka dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Jadi Subtansinya Data Silon dapat terhapus ketika TMS, tetapi tidak bisa ditambah (*upload* baru) jika sudah di-*submit* untuk mengikuti B.1-KWK dan *Foto Copy* KTP (Identitas).
4. Bahwa di Desa Lengora Pantai tidak dilaksanakan verifikasi faktual dapat kami jelaskan sebagai berikut :
- a. Bahwa konfirmasi dari ketua PPK data tersebut tercecer dan ditemukan 3 (tiga) hari, menjelang berakhirnya proses faktual dilapangan sehingga mereka menganggap tidak efektif lagi dalam melakukan faktual;
 - b. Bahwa benar adanya tidak dilaksanakan proses faktual, akan tetapi kami catat dan meminta rekomendasi dari Panwas Kabupaten pada saat Rapat Pleno Terbuka, tanggal 11 September 2016 dan Panwas Kabupaten Bombana merekomendasikan melalui Surat Nomor 032/BAWASLU-PROV.SG-01/PM06.02/IX/2016 untuk di faktualkan. Kami dari KPU Kabupaten Bombana tidak mengetahui adanya data tersebut tercecer, dan pada Rapat Pleno terbuka tanggal 11 September 2016 di tingkat Kabupaten baru diketahui bahwa B1.KWK

Perseorangan dan Silon Administrasi sejumlah 53 dukungan belum diverifikasi faktual.

[2.5] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak aduan/laporan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memulihkan harkat dan martabat Para Teradu sebagaimana mestinya dalam kedudukan sebagai penyelenggara pemilu;

Apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim pada Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memeriksa dan mengadili laporan dan pengaduan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*);

[2.6] Para Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-17, sebagai berikut:

1.	Bukti T-1	:	Fotokopi Model B-KWK Perseorangan (Surat pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati dan Model B2.KWK Perseorangan (Rekapitulasi jumlah Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bombana;
2.	Bukti T-2	:	Fotokopi Model B1.KWK (Surat pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati);
3.	Bukti T-3	:	Fotokopi Detail Administrasi (SILON Administrasi);
4.	Bukti T-4	:	Fotokopi Detail Faktual (SILON Faktual);
5.	Bukti T-5	:	Fotokopi BA.5-KWK Perseorangan (Berita Acara Hasil Verifikasi faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bombana di tingkat Panitia Pemungutan suara atau PPS;
6.	Bukti T-6	:	Fotokopi Model B.1-KWK Perseorangan (Surat Pernyataan Dukungan Pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bombana;
7.	Bukti T-7	:	Fotokopi Model BA.6-KWK Perseorangan (Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bombana di Tingkat Kecamatan;
8.	Bukti T-8	:	Fotokopi BA.7-KWK Perseorangan (Rekapitulasi Dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana di Tingkat Kabupaten Bombana);
9.	Bukti T-9	:	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-026.659470/IX/2016 tentang perubahan

			rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;
10.	Bukti T-10	:	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bombana Nomor 222/270/KPU-Kab-026.650470/IX/2016 Tanggal 13-9-2016 Perihal Verifikasi faktual dukungan;
11.	Bukti T-11	:	Fotokopi BA.5 - KWK Perseorangan Berita acara Hasil Penelitian Faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan walikota dan Wakil walikota oleh Panitia pemungutan Suara.Paslon DR. H. A7IKURAHMAN, MS dan ACHMAD NOMPA, SE;
12.	Bukti T-12	:	Fotokopi BA.6-KWK Perseorangan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana di Tingkat Kecamatan;
13.	Bukti T-13	:	Fotokopi BA.7-KWK Perseorangan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana di Tingkat Kabupaten Bombana;
14.	Bukti T-14	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 22/BA/KPU- Kab.026.659470 Rapat Pleno Terbuka Lanjutan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bombana;
15.	Bukti T-15	:	Fotokopi Model BA.6-KWK Perseorangan Rekapitulasi Dukungan Bakal ' Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan;
16.	Bukti T-16	:	Fotokopi Surat Nomor 223/270/KPU-Kab-026.659470/IX/2016;
17.	Bukti T-17	:	Fotokopi BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana;

Keterangan Saksi

1. Darwis (Ketua PPK Kecamatan Poleang Barat)

Saksi menyatakan bahwa menerima tiga rangkap berkas dari KPU Bombana berupa *hardcopy* dalam waktu satu kali yaitu pada tanggal 22 Agustus 2016 berupa B1KWK diterima sejumlah 1934, lampiran data KTP diterima sejumlah 924, data menerima Silon Administrasi sejumlah 766. Kemudian pada tanggal 28 Agustus menerima kembali data Silon sejumlah 762 melalui *email*. Yang harus dilaksanakan verifikasi faktual adalah sejumlah 762. Saksi menyatakan tidak ada perbedaan kesaksian dengan waktu Pleno. Saksi menyebutkan B1-KWK sejumlah 535 tetapi saat itu PPS tidak tahu kalau ada 3 rangkap data B1-KWK. Pada waktu pleno saksi menyatakan bahwa

lampiran KTP 972 karena ada 3 bendel, setelah dihitung kembali ternyata hanya 924 karena terdapat banyak yang ganda.

2. Darusman (Ketua PPS Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat)

Saksi menyatakan bahwa memberikan data pada tanggal 24 Agustus kepada PPL. Saksi hanya menyerahkan 1 bundel karena dianggap 3 bundel yang sama. Setelah mengetahui hal tersebut saksi mengkonfirmasi ke PPL, tetapi PPL sudah tidak ada di rumah karena PPL di Kolaka Timur. Menurut saksi yang diverifikasi di Desa Rakadua adalah data yang pertama yaitu sejumlah 766.

3. Sarif Zainal (LO/penghubung Bapaslon Perseorangan Atikurahman-Achmad Nomp)

Saksi menyatakan bahwa menyerahkan berkas dukungan Perseorangan Atikurahman-Achmad Nomp satu kali sejumlah 767 yang berupa *hardcopy* dan *softcopy*, sedangkan lampiran fotokopi KTP sejumlah 924. Jumlah B1-KWK *hardcopy* adalah 1934 sehingga angkanya lebih banyak berkas fisik dibandingkan *softcopy* yang sejumlah 767. Adanya perbedaan tersebut karena waktunya penyerahan berkas yang mepet. Sebagian besar berkas belum di-*upload* karena waktunya singkat sekali.

4. Dasrin Ruslin (Operator Silon Bapaslon Perseorangan Atikurahman dan Achmad Nomp)

Saksi menyatakan bahwa data yang di-*upload* di data Silon berjumlah 767. Adanya perbedaan data yang di-*upload* dengan berkas *hardcopy* yang diserahkan dikarenakan waktu yang mepet untuk *upload*, sehingga masih banyak berkas yang belum sempat di-*upload* di data Silon.

5. Kamsir (Operator Silon KPU Kabupaten Bombana)

Saksi menyatakan bahwa data yang diserahkan oleh LO Bapaslon Atikurahman dan Achmad Nomp yaitu B1KWK berjumlah 1934, sedangkan data identitas KTP berjumlah 924. Data yang di-*upload* operator Silon berjumlah 767. Setelah data tersebut di-*upload* tidak bisa ditambah atau dikurangi lagi. Dari data sejumlah 767 yang di-*upload*, berdasarkan verifikasi administrasi data Silon menjadi berjumlah 762. Data itulah yang kemudian difaktualkan yaitu sejumlah 762 yang dijadikan perbandingan Silon dan B1-KWK.

6. Yansar (Ketua Panwascam Poleang Barat)

Saksi menyatakan bahwa menerima data B1KWK dari PPL sejumlah 535 pada tanggal 24 Agustus 2016. Saksi menyatakan tidak tahu kalau ada 3 bundel, yang diketahui hanya 1 bundel yang berjumlah 535. Dari data sejumlah 535 tersebut yang kemudian dilakukan verifikasi Faktual. Saksi telah meminta kepada PPS terkait kekurangan data dua bundel tetapi oleh PPS tidak diberikan dengan alasan sudah dikembalikan ke KPU.

[2.7] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwas Kabupaten/Kota, anggota Panwas Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1.] Menimbang pengaduan Para Pengadu mendalilkan bahwa Para Teradu pada saat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi dukungan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tahun 2017 melakukan penambahan jumlah dukungan calon perseorangan a.n Atikurahman-Achmad Nompia yang diserahkan pada tahap II di Desa Rakadua Kec. Poleang Barat; Penambahan dokumen fotokopi dukungan di Desa Rakadua tidak sesuai antara data Bl.KWK dengan data Silon; Para Teradu menginstruksikan kepada PPS untuk tidak menggunakan data Bl.KWK dalam melakukan verifikasi faktual; bahwa di Desa Lengora Pantai tidak dilaksanakan verifikasi faktual;

[4.2.] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu, pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Para Pengadu. Para Teradu menyatakan bahwa dalil Pengadu mengenai penambahan jumlah dukungan Bakal Pasangan calon perseorangan Atikurahman-Achmad Nompia yang diserahkan pada tahap II di Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat adalah tidak benar. Menurut Para Teradu data yang diterima oleh KPU Kabupaten Bombana dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atikurahman dan Achmad Nompia adalah B.1-KWK Perseorangan dan Data Identitas (KTP) sebesar 1934, sedangkan yang diupload sebanyak 767. Setelah data tersebut dilakukan Verifikasi dan analisis oleh SILON hasilnya menjadi 762 orang. Ketidaksesuaian Data di Desa Rakadua yaitu kelebihan Data B.1-KWK Perseorangan yang tidak terdaftar pada data Silon kemudian dicoret dan data tersebut dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Menurut Para Teradu data yang dimiliki oleh Panwas Kecamatan atau PPL di Desa Rakadua Kecamatan Poleang hanya satu Dokumen yang jumlahnya 535, sementara ada tiga Dokumen B.1-KWK dan Data Identitas yang diturunkan oleh KPU Kabupaten Bombana Barat untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atikurahman dan Achmad Nompia yaitu Dokumen 2 dan 3 sebanyak 1399. Data Dukungan yang diserahkan oleh Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada

tanggal 10 Agustus 2016 atas nama Atikurahman dan Achmad Nompas sejumlah 11.004 dari 19 Kecamatan, dan hasil verifikasi administrasi dan analisis dukungan ganda dalam Sistem SILON sejumlah 762 yang kemudian dicetak untuk dilakukan verifikasi faktual di Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat. Adapun jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 924 yang Memenuhi Syarat (MS) hanya 762. Jadi kelebihan data sebesar 162 adalah Data yang diabaikan atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Kelebihan Data Identitas KTP yang ada di berkas Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atikurahman dan Achmad Nompas dari KPU, Para Teradu melakukan pembiaran dan tidak mencabutnya. Para Teradu hanya mencocokkan Data yang diupload oleh Operator Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan data B.1-KWK Perseorangan dan Data Dukungan Identitas KTP. KPU Bombana menerima Data Dukungan Perseorangan Atikurahman dan Achmad Nompas pada tanggal 10 Agustus 2016, Penelitian jumlah minimal dan sebaran tanggal 06 Agustus s/d 12 Agustus 2016, dan Penelitian pada tanggal 07 Agustus s/d 20 Agustus 2016, Penyampaian Syarat Dukungan kepada PPS pada tanggal 22 Agustus 2016 melalui PPK di Kecamatan Poleang Selatan pada saat BIMTEK Pencalonan tanggal 22 Agustus 2016. Terhadap kelebihan jumlah KTP yang diverifikasi administrasi, Para Teradu hanya sekadar menandai Data dukungan identitas saja sehingga dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual dapat memudahkan menemukan nama Data KTP yang bersangkutan sesuai dengan data Silon dan B.1-KWK Perseorangan. Mengenai dalil Pengadu bahwa Teradu I s/d V menginstruksikan kepada PPS untuk tidak menggunakan data B1.KWK Menurut Para Teradu data dukungan yang diupload oleh Operator Bakal Pasangan Calon Perseorangan harus disesuaikan dengan Data B.1-KWK Perseorangan dan Fotokopi KTP Identitas yang diserahkan oleh Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan batas waktu sesuai jadwal. Data *Hard Copy* B.1-KWK Perseorangan yang tidak diupload ke Silon oleh Operator Bakal Pasangan Calon Perseorangan maka dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sehingga data Silon dapat terhapus ketika TMS, tetapi tidak bisa ditambah (*upload* baru) jika sudah *disubmit* untuk mengikuti B.1-KWK dan *Foto Copy* KTP (Identitas). Mengenai dalil Pengadu bahwa di Desa Lengora Pantai tidak dilaksanakan verifikasi faktual menurut Para teradu hal tersebut memang benar tidak dilaksanakan proses verifikasi faktual, hal ini karena informasi dari ketua PPK bahwa data tersebut tercecer dan ditemukan tiga hari menjelang berakhirnya proses faktual dilapangan sehingga mereka menganggap tidak efektif lagi dalam melakukan verifikasi faktual. Para Teradu menyatakan mencatat hal tersebut dan meminta rekomendasi dari Panwas Kabupaten pada saat Rapat Pleno Terbuka tanggal 11 September 2016 dan Panwas Kabupaten Bombana merekomendasikan melalui Surat Nomor 032/BAWASLU-PROV.SG-01/PM06.02/IX/2016 untuk di verifikasi faktualkan.

[4.3.] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, dan fakta yang terungkap dalam persidangan terjadi perbedaan perbedaan data B1.KWK di Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat, dimana versi Panwas Bombana sejumlah 535 dan Para Teradu 762, dan versi Bakal Pasangan Calon perseorangan Atikurahman-Achmad Nompas

sejumlah 767 dan bukti pendukung KTP sejumlah 924. Para Teradu mengakui bahwa adanya perbedaan tersebut karena berkas yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan Atikurahman-Achmad Nompia berbeda antara *hardcopy* dan *softcopy* yang diupload di data Silon. Total B1.KWK yang diserahkan kepada Para Teradu adalah berjumlah 1934, sedangkan yang diupload oleh operator Silon Bakal Pasangan Calon Atikurahman-Achmad Nompia adalah sejumlah 767. Lampiran identitas KTP berjumlah 924. Setelah dilakukan verifikasi administrasi maka yang Memenuhi Syarat berjumlah 762. Mengenai perbedaan data antara yang digunakan oleh Para Teradu dengan data yang dimiliki Panwas karena Ketua PPS Desa Rakadua tidak memberikan data dukungan Bakal Pasangan calon perseorangan Atikurahman dan Achmad Nompia kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Desa Rakadua secara lengkap. Dari 3 bundel data B1KWK Bakal Pasangan Calon Atikurahman-Achmad Nompia hanya diserahkan 1 bundel yang berjumlah 535. Data ini yang kemudian menjadi acuan B1KWK bagi Pengadu. Para Teradu juga mengakui di depan Majelis bahwa telah keliru dalam melakukan Verifikasi dukungan yang menjadikan data Silon sebagai panduan utama melakukan verifikasi dukungan terhadap B1-KWK Perseorangan, padahal seharusnya B1-KWK yang menjadi panduan data utama untuk verifikasi dukungan. Terungkap Fakta bahwa terdapat dukungan calon ganda yang diturunkan oleh Para Teradu kepada PPS melalui PPK. Salah satunya di Desa Watumetade sejumlah 114, dukungan yang telah berstatus Memenuhi Syarat (MS) dan telah diverifikasi faktual pada tahap I untuk mendukung Bakal Pasangan calon Muhamad Sahir-Kaharuddin, pada tahap perbaikan dukungan jumlah tersebut dimasukkan lagi sebagai dukungan Bakal Pasangan calon Atikurahman-Achmad Nompia. Menurut Para Teradu hal itu bisa terjadi dikarenakan data yang ada adalah sesuai data yang diupload oleh operator Bakal Pasangan Calon lewat Silon dan dilengkapi oleh tim pasangan calon perseorangan masing-masing. Setelah diolah oleh Silon, data yang tidak terhapus adalah data potensi ganda internal serta eksternal, dan data yang dihapus oleh Silon adalah data yang benar-benar sama identitasnya semua sehingga konsekuensinya tidak memenuhi syarat. Terkait tidak dilakukannya verifikasi faktual di Desa Lengora Pantai Kecamatan Kabaena Tengah diakui kebenarannya oleh Para Teradu. Tetapi hal tersebut sudah ditindaklanjuti dengan adanya rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana. Verifikasi faktual dilaksanakan tanggal 13 – 16 September 2016.

DKPP berpendapat bahwa tindakan Para Teradu dalam melakukan verifikasi faktual Berkas Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atikurahman-Achmad Nompia adalah tindakan yang tidak profesional. Adanya perbedaan jumlah data B1.KWK yang dimiliki Pengadu sebagai Pengawas pelaksanaan verifikasi faktual disebabkan oleh PPS Desa Rakadua yang tidak memberikan data secara utuh karena pemahaman yang keliru merupakan tanggung jawab Para Teradu. Terutama hal ini menjadi tanggung jawab Teradu II a.n Ashar selaku Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan. Teradu II seharusnya bertanggung jawab terhadap proses verifikasi faktual dengan memastikan jajaran

dibawahnya mengetahui dan memahami semua tahapan dan pengetahuan mengenai prosedur yang harus dipatuhi agar tidak terjadi kesalahan dalam proses verifikasi faktual. Sebagai Penyelenggara Pemilu Para Teradu juga terbukti kurang memahami peraturan dan prosedur yang seharusnya menjadi rujukan dalam melakukan tanggung jawabnya. Hal ini dibuktikan dengan pemahaman yang keliru mengenai data Silon sebagai panduan utama dalam melakukan verifikasi dukungan terhadap B1-KWK Perseorangan, padahal seharusnya B1-KWK yang menjadi panduan data utama untuk verifikasi dukungan. Sebagai Penyelenggara pemilu hal tersebut bisa berimplikasi terhadap kekeliruan dalam melakukan verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak konstitusional warga negara dalam mengikuti Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini terbukti dengan adanya dukungan ganda yang diturunkan oleh Para Teradu pada verifikasi pada tahap perbaikan dikarenakan hanya berpedoman pada data Silon tanpa melakukan penelitian kembali data yang sudah diturunkan pada tahap verifikasi faktual tahap pertama.

Para Teradu juga terbukti telah lalai dalam melakukan pengawasan kepada jajaran penyelenggara Pemilu dibawahnya dengan adanya satu desa yaitu Lengora Pantai Kecamatan Kabaena Tengah yang tidak dilakukan verifikasi faktual oleh PPS setempat dikarenakan adanya data yang tercecer. Para Teradu terlambat menyadari hal tersebut dan mengakibatkan harus melakukan verifikasi faktual di luar tahapan berdasarkan Rekomendasi dari Panwas Kabupaten Bombana. Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 9 huruf e tentang kewajiban melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan, Pasal 10 tentang asas mandiri, dan adil, Pasal 11 tentang asas kepastian hukum, dan Pasal 15 tentang asas professional, efisien, dan efektivitas Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dalil Para Pengadu terbukti dan jawaban Para Teradu tidak dapat diterima.

[4.4.] Menimbang dalil Para Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. SIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Teradu, keterangan pihak terkait, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa DKPP harus memberikan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan Teradu.

Berdasarkan pertimbangan dan simpulan di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menerima pengaduan Para Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu II atas nama Ashar selaku Anggota KPU Kabupaten Bombana sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu I, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V atas nama Arisman, Kasjumriati, Anwar, dan Andi Usman selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bombana sejak dibacakannya Putusan ini.
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Ahmad Khumaidi

